



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.175, 2015

Pertahanan. Misi Pemeliharaan Perdamaian.
Pengiriman.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2015
TENTANG
PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia perlu berperan serta dalam misi pemeliharaan perdamaian yang merupakan bagian dari politik luar negeri;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Republik Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian, diperlukan kesiapan personel, materiil, peralatan, dan dana guna memenuhi permintaan partisipasi tersebut secara cepat dan tepat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN.

Pasal 1

- (1) Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian merupakan penugasan warga negara Indonesia ke suatu misi pemeliharaan perdamaian di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi personel yang secara keseluruhan atau sebagian berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau sipil yang tergabung dalam suatu pasukan atau perorangan.

Pasal 2

Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas permintaan:

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. organisasi internasional; dan/atau
- c. organisasi regional.

Pasal 3

Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, atau organisasi regional.

Pasal 4

- (1) Pengiriman personel yang tergabung dalam pasukan pada suatu misi pemeliharaan perdamaian dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pengiriman personel yang tergabung dalam pasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

- (1) Pengiriman personel secara perorangan pada suatu misi pemeliharaan perdamaian, termasuk untuk menduduki posisi staf, pakar militer, pejabat polisi perorangan, penasehat polisi, dan pakar sipil dilakukan

dengan memperhatikan rekomendasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian

- (2) Pengiriman personel secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri atau pimpinan lembaga terkait.

Pasal 6

Pengiriman misi pemeliharaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan nasional;
- b. pertimbangan politis;
- c. prinsip dasar operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meliputi persetujuan para pihak yang bertikai, ketidakberpihakan, dan tanpa penggunaan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat;
- d. keamanan dan keselamatan personel; dan
- e. ketersediaan dukungan personel, materiil, peralatan, dan pendanaan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat menarik personel dari misi pemeliharaan perdamaian dalam hal:
 - a. terjadi perubahan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, atau organisasi regional yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. terjadi perubahan situasi politik dan keamanan di daerah misi; atau
 - c. adanya kebutuhan dalam negeri.
- (2) Penarikan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tergabung dalam pasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Penarikan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan personel perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dan dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan untuk misi pemeliharaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 9

Pendanaan misi pemeliharaan perdamaian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibebankan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga terkait untuk membiayai:

- a. penyiapan personel;
- b. pengadaan dan/atau pembelian peralatan dan perlengkapan personel;
- c. peningkatan kapasitas dan peningkatan spesifikasi teknis peralatan perlengkapan personel; dan
- d. penarikan personel dari misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Pendanaan misi pemeliharaan perdamaian yang dibebankan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk membiayai:
 - a. pengiriman personel dan peralatan;
 - b. operasional;
 - c. perawatan personel;
 - d. pemeliharaan peralatan;
 - e. pemulangan personel dan peralatan; dan
 - f. penambahan atau penguatan personel dan peralatan pada misi yang sedang berjalan.
- (2) Dalam hal pendanaan yang dibebankan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat dipenuhi terlebih dahulu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Pengembalian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir misi pemeliharaan perdamaian.
- (4) Mekanisme pengembalian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendanaan untuk misi pemeliharaan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dibebankan pada organisasi internasional, organisasi regional, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY